



**PUTUSAN**

Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Zainal Abidin, S.E., Alias Zainal;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Pettarani No. 24 Kelurahan Pettuadæ  
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zaenal Abidin, SE Alias Zaenal secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedaksikan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dsaksitur dan dsaksincam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zaenal Abidin, SE Alias Zaenal dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupsaksi) subsidiaksiir pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau berisi narkotika jenis Methamfetamina (sabu sabu) dengan berat awal 0,0420 Gram dan berat akhir 0,0144 Gram;
  - 1 (satu) saschet pelastik berisi narkotika jenis Methamfetamina (sabu sabu) dengan berat awal 0,0930 Gram / berat Akhir 0,0699 Gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet Plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, SE ALS ZAINAL pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Maccini Gusung, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa menuju kerumah Lk. SULHAM (DPO) untuk meminta tolong membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya Lk. SULHAM membeli shabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic klip hijau berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan shabu tersebut kedalam tas selempangnya. Berselang beberapa saat, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Lk. SULHAM untuk membeli paketan shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama dirumah Lk. SULHAM;
- Bahwa setelah Lk. SULHAM membeli paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa selanjutnya langsung membuka 1 (satu) sachet narkotika tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Lk. SULHAM, namun tiba-tiba Lk. SULHAM berteriak dan menyampaikan bahwa ada polisi. Lk. SULHAM selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk naik ke lantai 2 dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Lk. SULHAM. Setelah Terdakwa bersembunyi didalam kamar Lk. SULHAM, petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung menemukan Terdakwa dikamar lantai 2 dan menemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip hijau berisi narkotika yang disimpan dalam dompet Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari pakaian. Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0189/NNF/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 dari Pusat Laboratorium

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau:**

**Kedua;**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, SE ALS ZAINAL pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Maccini Gusung, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, saksi Tudi Restu dan saksi MUH. ARFAH yang merupakan Anggota SatResNarkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Maccini Gusung tepatnya di rumah Lk. SULHAM (DPO) sering terjadi transaksi narkoba. Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan di Jl. Maccini Gusung. Berselang beberapa saat para saksi kemudian langsung masuk kedalam rumah Lk. SULHAM dan menemukan Terdakwa di dalam kamar Lantai 2 dan langsung melakukan penggeledahan dimana para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip hijau berisi narkoba yang disimpan dalam dompet Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari pakaian. Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0189/NNF/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd. dan DEWI, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Tudi Restu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muh Arfah, Saudara Hendra Firdaus, Saudara Julsaksinto Susilo, Saudara Irwan, Saudara Rajalin Tanri, Saudara Edi Isbandi (Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Maccini Gusung Kota Makassar tepatnya di rumah saudara Sulham alias Sukarsi;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 wita Saksi berteman sedang patroli di sekitar Jalan Maccini Gusung lalu Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Suham Alias Sukarsi terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya Saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke alamat yang dimaksud dan pada saat Saksi berteman tiba di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks





rumah Saudara Suham rumah tersebut sudah kosong lalu Saksi berteman mendengar suara orang yang sedang berjalan di lantai 2 rumah Saudara Suham;

- Bahwa selanjutnya Saksi berteman naik ke lantai 2 rumah tersebut dan menemukan Terdakwa lalu Saksi berteman memperkenalkan diri dari satuan narkoba polrestabes Makassar, setelah itu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu) di dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempangnya, 1 (satu) saschet plastik berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu) , 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan diatas lemari pakaian di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh/beli dari Saudara Suham sesaat sebelum tertangkap oleh petugas kepolissaksin yang mana 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu) adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saschet plastik berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu) adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke kantor polisi untuk diproses lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap shabu tersebut adalah rencananya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Muh Arfah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan yang pernah Saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi bersama Saksi Tudi Restu, Saudara Hendra Firdaus, Saudara Julsaksinto Susilo, Saudara Irwan, Saudara Rajalin Tanri, Saudara Edi Isbandi (Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Maccini Gusung Kota Makassar tepatnya di rumah saudara Sulham alias Sukarsi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 wita Saksi berteman sedang patroli di sekitar Jalan Maccini Gusung lalu Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Suham Alias Sukarsi terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya Saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke alamat yang dimaksud dan pada saat Saksi berteman tiba di rumah Saudara Suham rumah tersebut sudah kosong lalu Saksi berteman mendengar suara orang yang sedang berjalan di lantai 2 rumah Saudara Suham;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteman naik ke lantai 2 rumah tersebut dan menemukan Terdakwa lalu Saksi berteman memperkenalkan diri dari satuan narkoba polrestabes Makassar, setelah itu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik Klip Hijau berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu) di dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempangnya, 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu), 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan diatas lemari pakaian di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh/beli dari Saudara Suham sesaat sebelum tertangkap oleh petugas kepolissaksin yang mana 1 (satu) saset plastik Klip Hijau berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu) adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu sabu) adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke kantor polisi untuk diproses lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap shabu tersebut adalah rencananya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0189/NNF/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonessaksi Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonessaksi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi dari Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Maccini Gusung Kota Makassar tepatnya di rumah saudara Sulham alias Sukarsi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke Jalan Maccini Gusung, sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa tiba di Jalan Maccini Gusung kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Sulham Alias Sukarsi lalu Terdakwa bertemu dan Terdakwa berkata "mau beli sabu-sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" dan kemudian Saudara Sulham langsung pergi dan tidak lama kemudian Saudara Sulham datang membawa 1 (satu) saschet peastik Klip Hijau berisi narkotika jenis shabu dan selanjutnya Saudara Sulham serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung simpan ke dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempang dan kemudian Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sulham dan berkata "belikan ka lagi saya mau pake di sini" dan Saudara Sulham langsung pergi;
- Bahwa kemudian Saudara Sulham kembali membawa 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis shabu dan Saudara Sulham serahkan kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa baru menggunting ujung sachet plastik narkotika jenis shabu tersebut lalu ada yang berteriak "ada polisi" setelah itu Saudara Sulham menyuruh Terdakwa naik ke lantai 2 rumahnya untuk sembunyi di dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan Saudara Sulham pergi sembunyi lalu Terdakwa langsung naik dan menyimpan 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis shabu yang sudah tergantung ujungnya bersama sama dengan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik dan tidak lama kemudian datang polisi dan mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkotika Porestabes Makassar;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau berisi narkotika jenis shabu di dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempang Terdakwa dan 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari pakaian di dalam kamar lantai 2 di rumah Saudara Sulham setelah itu anggota polisi bertanya “siapa yang punya” dan Terdakwa jawab “itu punya saya pak” dan anggota polisi kembali bertanya “dapat dan di peroleh darimana” dan Terdakwa jawab “saya peroleh dari Sulham yang mana 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saschet pelastik berisi shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Narkotika Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terhadap shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi / gunakan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan pireks kaca dan disambungkan langsung ke pipet plastik dan lalu Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap melalui pipet yang disambungkan ke pireks kaca dan yang Terdakwa rasa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu adalah Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau berisi narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat awal 0,0420 Gram dan berat akhir 0,0144 Gram;
2. 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat awal 0,0930 Gram / berat Akhir 0,0699 Gram;
3. 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet Plastik;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota polisi dari Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Maccini Gusung Kota Makassar tepatnya di rumah saudara Sulham alias Sukarsi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke Jalan Maccini Gusung, sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa tiba di Jalan Maccini Gusung kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Sulham Alias Sukarsi lalu Terdakwa bertemu dan Terdakwa berkata "mau beli sabu-sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" dan kemudian Saudara Sulham langsung pergi dan tidak lama kemudian Saudara Sulham datang membawa 1 (satu) saschet peastik Klip Hijau berisi narkotika jenis shabu dan selanjutnya Saudara Sulham serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung simpan ke dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempang dan kemudian Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sulham dan berkata "belikan ka lagi saya mau pake di sini" dan Saudara Sulham langsung pergi;
- Bahwa benar kemudian Saudara Sulham kembali membawa 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis shabu dan Saudara Sulham serahkan kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa baru menggunting ujung sachet plastik narkotika jenis shabu tersebut lalu ada yang berteriak "ada polisi" setelah itu Saudara Sulham menyuruh Terdakwa naik ke lantai 2 rumahnya untuk sembunyi di dalam kamar dan Saudara Sulham pergi sembunyi lalu Terdakwa langsung naik dan menyimpan 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis shabu yang sudah tergunting ujungnya bersama sama dengan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik dan tidak lama kemudian datang polisi dan mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkotika Porestabes Makassar;
- Bahwa benar selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau berisi narkotika jenis shabu di dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempang Terdakwa dan 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari pakaian di dalam kamar lantai 2 di rumah Saudara Sulham setelah itu anggota polisi bertanya "siapa yang punya" dan Terdakwa jawab "itu punya saya pak"

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anggota polisi kembali bertanya “dapat dan di peroleh darimana” dan Terdakwa jawab “saya peroleh dari Sulham yang mana 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) saschet pelastik berisi shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Narkotika Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terhadap shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi / gunakan;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan pireks kaca dan disambungkan langsung ke pipet plastik dan lalu Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap melalui pipet yang disambungkan ke pireks kaca dan yang Terdakwa rasa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu adalah Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Muhammad Zainal Abidin, SE Alias Zainal**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah “*mempunyai*” (vide <http://kbbi.web.id/milik>).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke Jalan Maccini Gusung, sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa tiba di Jalan Maccini Gusung kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Sulham Alias Sukarsi lalu Terdakwa bertemu dan Terdakwa berkata “mau beli sabu-sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” dan kemudian Saudara Sulham langsung pergi dan tidak lama kemudian Saudara Sulham datang membawa 1 (satu) saschet peastik Klip Hijau berisi narkotika jenis shabu dan selanjutnya Saudara Sulham serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung simpan ke dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempang dan kemudian Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sulham dan berkata “belikan ka lagi saya mau pake di sini” dan Saudara Sulham langsung pergi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Sulham kembali membawa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu dan Saudara Sulham serahkan kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa baru menggantung ujung sachet plastik narkoba jenis shabu tersebut lalu ada yang berteriak “ada polisi” setelah itu Saudara Sulham menyuruh Terdakwa naik ke lantai 2 rumahnya untuk sembunyi di dalam kamar dan Saudara Sulham pergi sembunyi lalu Terdakwa langsung naik dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang sudah tergantung ujungnya bersama sama dengan 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik dan tidak lama kemudian datang polisi dan mengamankan Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Porestabes Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik Klip Hijau berisi narkoba jenis shabu di dalam dompet Terdakwa yang tersimpan di dalam tas selempang Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik ditemukan oleh petugas kepolisian di atas lemari pakaian di dalam kamar lantai 2 di rumah Saudara Sulham setelah itu anggota polisi bertanya “siapa yang punya” dan Terdakwa jawab “itu punya saya pak” dan anggota polisi kembali bertanya “dapat dan di peroleh darimana” dan Terdakwa jawab “saya peroleh dari Sulham yang mana 1 (satu) sachet plastik Klip Hijau shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0189/NNF/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai “**memiliki**” Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk “**memiliki**” Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 mengatur bahwa: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa “**memiliki**” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur setiap orang di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 1 (satu) saschet plastik Klip Hijau berisi narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat awal 0,0420 Gram dan berat akhir 0,0144 Gram, 1 (satu) saschet plastik berisi narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat awal 0,0930 Gram / berat Akhir 0,0699 Gram, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet Plastik adalah termasuk alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, kesemuanya dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainal Abidin, SE Alias Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik Klip Hijau berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat awal 0,0420 Gram dan berat akhir 0,0144 Gram;
  - 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat awal 0,0930 Gram / berat Akhir 0,0699 Gram;
  - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet Plastik;Kesemuanya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy, S.H.**, dan **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosanny Novianty Nika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Muh. Irfan F., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosanny Novianty Nika, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mks